

PERSETUJUAN PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN: ANTARA MADZHAB SYAFI'I DAN REALITA DI INDONESIA

Neng Eri Sofiana¹, Helma Nuraini²

¹Pesantren Mahasiswa Al-Mutawakkil Ponorogo

²UIN Antasari Banjarmasin

¹Email: nengerisofiana@yahoo.com

Abstract

The Shafi'i school of thought is widely followed in Indonesia, evident in both the framework of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Marriage Law No. 1 of 1974, which extensively references the texts of this school. Within the teachings of the Shafi'i madhhab, the approval of women lies in the hands of a guardian or father, even permitting the marriage of women without their consent, except for widows, for whom the consent of the concerned party is required. However, this contrasts with Articles 16 and 17 of the KHI, emphasizing the significance of the consent of all parties involved. Interestingly, this is also supported by on-the-ground realities that prioritize the consent of all parties in conducting marriages, as observed in the Customary Village of Cireundeu, Cimahi City, West Java, and the region of Dalam Pagar Martapura-Hulu Sungai Tengah, South Kalimantan, which allows women to explicitly declare their willingness and consent to marriage. This article aims to examine how the practical application of the Shafi'i madhhab's stance on women's marriage consent aligns with legal frameworks and the observed gender dynamics. The article can be categorized as field research with a qualitative analysis approach, grounded in relevant literature studies related to the discussion.. Ultimately, while the Shafi'i madhhab is widely adopted by the Indonesian populace, it undergoes adaptation to the contemporary circumstances and cultural context in Indonesia, thus representing a synthesis of the Shafi'i madhhab and the indigenous Nusantara traditions.

Keywords: Women's Consent, Syafi'i School in Indonesia, Local Islam.

Abstrak

Madhazab Syafi'i diketahui banyak diikuti di Indonesia. Begitu pula dalam corak KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 yang referensinya banyak menggunakan kitab dari madzhab tersebut. Dalam ajaran madzhab Syafi'i, persetujuan perempuan ada di tangan wali atau bapak, bahkan diperbolehkan menikahkan perempuan tanpa seizinnya, kecuali untuk janda, harus ada persetujuan dari yang bersangkutan. Namun berbeda dengan pasal 16 dan 17 KHI yang menegaskan pentingnya persetujuan para pihak. Menariknya, hal ini juga didukung dengan fakta di



Copyright © 2023 The author(s).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

lapangan yang mengedepankan persetujuan para pihak dalam melaksanakan pernikahan, seperti di Kampung Adat Cireunde Kota Cimahi Jawa Barat dan daerah Dalam Pagar Martapura-Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan yang memberi ruang bagi perempuan untuk secara tegas menyatakan diri atas kesediaan dan persetujuannya untuk melakukan pernikahan. Artikel ini akan melihat bagaimana posisi realitas ajaran madzhab Syafi'i tentang persetujuan perempuan menikah pada produk hukum dan realita yang terjadi dalam kacamata gender. Artikel ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan dengan analisis kualitatif berdasarkan studi pustaka yang berkaitan dengan pembahasan. Akhirnya, madzhab Syafi'i menjadi madzhab yang banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia, namun disesuaikan dengan keadaan zaman dan budaya yang ada di Indonesia itu sendiri, sehingga madzhab Syafi'i yang ada di Indonesia adalah hasil dari ramuan Nusantara.

Kata Kunci: Persetujuan Perempuan, Madzhab Syafi'i di Indonesia, Islam lokal.

Received 2023-10-10

Revised 2023-11-05

Accepted 2023-11-24

PENDAHULUAN

Madzhab Syafi'i memiliki pengaruh yang besar dalam tata hukum Islam di Indonesia. Ia telah mengakar di Indonesia untuk waktu yang cukup lama, tepatnya sejak adanya ulama-ulama yang datang ke Indonesia untuk mengajarkan madzhab Syafi'i, seperti Syaikh Nuruddin Ar-Raniri, Syaikh Arsyad Al-Banjari, Syaikh Yusuf Tajul Khalwati, dan Syaikh Nawawi Al-Bantani (Nailatur Rohmah, 2020). Pengaruhnya juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam yang banyak mengambil referensi dari kitab-kitab dari Mazhab Syafi'i (Umam, 2017). Indonesia tidak pernah mengikrarkan diri sebagai negara yang menganut suatu mazhab, namun mazhab Syafi'i menjadi mazhab yang paling banyak diikuti di Indonesia (Zayyadi & Heru Pamungkas, 2022), sebab sejarah dan eksistensinya yang cukup kuat dalam tata hukum di Indonesia hingga sekarang.

Pengaruh lain dari dominasi mazhab Syafi'i di Indonesia telah menjadi salah satu sebab lumrahnya pernikahan tanpa izin perempuan atau pemaksaan pernikahan, bahkan pernikahan dini. Hal ini karena dalam mazhab Syafi'i, persetujuan perempuan calon pengantin diwujudkan dengan adanya wali nikah. Dalam Mazhab Syafi'i persetujuan tersebut berada pada bapak atau wali. Hal ini dimaknai sebagai diperbolehkannya menikahkan perempuan tanpa seizinnya (Ilma Asmawi & Muhammad Bakry, 2020). Di sisi lain, terdapat perbedaan dengan Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas tentang pernikahan. Pada kedua pasal ini ditegaskan pentingnya persetujuan pihak yang akan menjalankan pernikahan, baik perempuan dan laki-laki sama-sama dimintai persetujuan terhadap pernikahan yang akan dilakukan. Undang-undang Pernikahan No. 14 tahun 1974 pun mengharuskan adanya persetujuan kedua calon mempelai. Pada bab II pasal 6 mengenai syarat-syarat perkawinan, dinyatakan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon

mempelai". Pasal 7 menambahkan syarat bahwa perkawinan pada calon pengantin yang berusia kurang dari 21 tahun, maka diperlukan izin dari kedua orang tua. Persetujuan pernikahan ini diwujudkan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani kedua mempelai.

Dalam realita di Indonesia, banyak praktik pernikahan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana hukum-hukum di atas. Hal ini disebabkan oleh tiga hal. Pertama, adanya hukum adat yang juga turut menentukan praktik dan prosesi pernikahan. Kedua, adanya pernikahan tidak tercatat oleh negara atau yang dalam praktiknya hanya menggunakan hukum agama. Ketiga, perubahan konteks dan dinamika masyarakat yang bertransformasi berdasarkan ruang dan waktu (Sofiana, 2019b). Ketiganya menjadi faktor ketimpangan pelaksanaan pernikahan dengan realitas yang dipraktikkan di masyarakat.

Fakta kawin paksa di Indonesia pun tidak dapat dipungkiri adanya. Fenomena praktik pernikahan yang lebih didasarkan pada hukum adat ini dapat dilihat dari kawin paksa yang ada di hukum adat Suku Sasak. Pada tahun 2020, dua remaja di Lombok NTB yang baru berusia 15 dan 12 tahun dipaksa menikah karena tuntutan adat Sasak yang menuntut adanya pernikahan bagi seorang laki-laki yang mengantarkan atau mengajak atau bahkan tidak memulangkan seorang perempuan pada malam hari, maka harus segera dinikahkan (Sucahyo, 2020). Tidak hanya di Lombok, kawin paksa masih dapat ditemukan di daerah lain, seperti di Sumba dengan kawin tangkap yang dipahami sebagai proses menangkap seorang perempuan kemudian dipaksa untuk dinikahi (Sucahyo, 2020). Kawin paksa ini pun dapat berujung pada pernikahan dini, seperti pada masa Covid-19, kenaikan perkawinan dini naik hampir 300 persen, dengan salah satu faktornya ialah kawin paksa (Haryudi, 2021).

Berbalik dengan fakta sebelumnya, fakta lapangan di Kampung Adat Cireunde Kota Cimahi Jawa Barat dan daerah Dalam Pagar Martapura dan Hulu Sungai di Kalimantan Selatan memberi perempuan ruang secara tegas untuk menyatakan diri atas kesediaan dan persetujuannya untuk melakukan pernikahan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan idealitas madzhab Syafi'i dengan fakta di lapangan dan bunyi teks yang diadopsi dalam tata hukum Islam di Indonesia. Artikel ini melihat hubungan antar ketiganya dari sudut pandang atau analisis gender. Hal ini dilakukan untuk melihat model madzhab Syafi'i di Indonesia dengan menganalisa persetujuan atau kebebasan perempuan dalam pernikahan di Indonesia.

Penelitian sebelumnya terkait persetujuan atau kebebasan perempuan dalam pernikahan telah banyak dilakukan, seperti komparasi kebebasan perempuan dalam memilih calon suami di antara mazhab Syafi'i dan Hanafi yang berbeda satu sama lain (Ilma Asmawi & Muhammad Bakry, 2020), kemudian Zainul yang menegaskan bahwa hukum persetujuan perempuan dalam pernikahan di Indonesia lebih sejalan dengan Ibn Qoyyim Al-Jawziyyah daripada dengan mazhab Syafi'i (Samsudin, 2020), Khoirul dan Adrika juga

menegaskan bahwa Syafi'i mendominasi pernikahan perempuan dengan adanya wali (Al-Asy ari & Aini, 2015). Pada artikel ini, Penulis mengelaborasikannya dengan fakta di lapangan dan melihatnya dengan perspektif gender. Adapun penelitian sebelumnya yang memakai perspektif gender seperti Zalnika & Nur Kholis, (2019) belum melihat dua realita dan fakta di kedua lokus yang menjadi fokus penelitian dalam artikel ini, sehingga artikel ini dapat melengkapi penelitian yang sudah ada.

KERANGKA TEORI

Dalam kajian ini terdapat satu konsep yang dikulik sebagai kacamata analisis, yaitu konsep persetujuan perempuan dalam pernikahan menurut Mazhab Syafi'i. Dalam konteks Mazhab Syafi'i, persetujuan perempuan dalam perkawinan memiliki sejumlah ketentuan yang diberlakukan. Dalam ajaran Mazhab Syafi'i, persetujuan perempuan untuk menikah diatur oleh konsep wali (*guardian*). Berikut adalah beberapa poin kunci terkait persetujuan perempuan dalam perkawinan menurut Mazhab Syafi'i.

Pertama, Wali wajib ada dalam perkawinan. Menurut Mazhab Syafi'i, perempuan dalam perkawinan memerlukan persetujuan dari seorang wali. Wali ini biasanya adalah ayah perempuan, dan jika ayah tidak tersedia atau tidak ada, urutan wali bisa mencakup kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya. Dalam beberapa situasi, wali bisa diwakilkan oleh pemimpin masyarakat atau hakim.

Kedua, persoalan persetujuan untuk Perempuan Belum Menikah. Perempuan yang belum pernah menikah memerlukan persetujuan wali untuk melangsungkan pernikahan. Persetujuan ini dianggap sebagai syarat sahnya pernikahan menurut Mazhab Syafi'i.

Ketiga, persoalan persetujuan untuk perempuan yang berstatus janda. Jika perempuan tersebut adalah janda, Mazhab Syafi'i memperbolehkan pernikahan tanpa persetujuan wali, selama tidak ada halangan syar'i. Jika seorang perempuan telah menikah sebelumnya dan statusnya berubah karena perceraian atau kematian suami, dalam banyak kasus, ia memiliki lebih banyak kebebasan dan hak untuk menentukan nasib pernikahannya sendiri.

Keempat, syarat persetujuan yang sah. Persetujuan perempuan dalam Mazhab Syafi'i dianggap sah jika dilakukan dengan sukarela dan tanpa paksaan. Persetujuan ini dianggap sebagai ekspresi kehendak bebas perempuan untuk masuk ke dalam ikatan pernikahan.

Interpretasi dan penerapan hukum Islam, termasuk Mazhab Syafi'i, dapat bervariasi di berbagai tempat dan konteks. Beberapa komunitas atau negara Muslim mungkin mengadopsi pandangan yang lebih fleksibel atau lebih konservatif dalam hal persetujuan perempuan dalam perkawinan sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi lokal mereka.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yakni dengan cara mengumpulkan, mempelajari, menganalisa dan menafsirkan serta memaparkan data-data yang ada kaitannya dengan persetujuan atau kebebasan perempuan dalam pernikahan. Metode ini akan menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan serta solusi terhadap topik yang diteliti. Peneliti juga melakukan pengkajian terhadap buku-buku atau pun tulisan-tulisan lain yang mendukung serta menunjang kedalaman dan ketajaman analisis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dengan persetujuan atau kebebasan perempuan dalam pernikahan menurut mazhab Syafi'i, tata hukum perkawinan di Indonesia, dan fakta di kedua tempat, yakni di Kampung Adat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat dan daerah Dalam Pagar Martapura dan Hulu Sungai di Kalimantan Selatan.

Pemilihan kedua tempat ini karena dalam pelaksanaannya, masih bisa dijumpai dari dulu hingga sekarang. Dalam artian, bahwa masyarakat di kedua tempat ini meyakini persetujuan perempuan di dalam pernikahan. Ada kemungkinan adanya persetujuan perempuan di daerah lain, namun pada kedua tempat ini, persetujuan perempuan menjadi kesadaran dan keharusan yang harus ada, dan telah menjadi komitmen bersama masyarakat yang dijaga turun temurun.

Berdasarkan tempat perolehan data, penelitian ini termasuk dalam penelitian berbasis kasus di lapangan. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana pendekatan ini dilakukan guna menemukan kebenaran dari suatu fenomena yang sebenarnya serta berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan. Fenomena yang dimaksud adalah pertemuan antara persetujuan atau kebebasan perempuan dalam pernikahan di Indonesia, secara mazhab, tata hukum, dan data empirik di lapangan. Yang di maksud dengan metode penelitian kualitatif di sini yaitu penelitian yang menggunakan data atau informasi dari berbagai macam teori yang diperlukan dan diperoleh dari kepustakaan.

Langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan objek pembahasan dalam penelitian ini, dengan cara membaca, memahami dan mengklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, kemudian disusun secara sistematis menjadi suatu kerangka sehingga mudah untuk difahami dan kemudian dilakukan penganalisaan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, serta laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan. Dalam studi kepustakaan ini peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan persetujuan atau kebebasan perempuan dalam melakukan

pernikahan di dalam mazhab Syafi'i, hukum perkawinan di Indonesia, dan fakta di kedua daerah yang dijadikan lokus penelitian.

Metode analisis yang digunakan peneliti adalah dengan metode deduktif. Metode ini diartikan sebagai proses pengambilan kesimpulan yang berasal dari premis umum yang diawali dengan dalil-dalil dan teori dasar. Dalam penelitian ini peneliti menyampaikan lebih dahulu mengenai persetujuan atau kebebasan perempuan dalam pernikahan menurut mazhab Syafi'i, KHI, dan fakta di kedua lapangan yang kemudian dianalisis dengan perspektif gender. Dalam pengecekan keabsahan data, menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik untuk mengecek keabsahan data peneliti yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan sebagai pembandingan data itu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber yang menjelaskan tentang penerapan keseluruhan materi yang digunakan.

TEMUAN PENELITIAN

Gambaran Umum dan Sosial Keagamaan di Kampung Adat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat dan daerah Dalam Pagar Martapura-Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan

Kampung Adat Cireundeu memiliki keterkaitan dengan Kasepuhan Cigugur Kuningan Jawa Barat yang menjadi tempat lahirnya ADS (Agama Djawa Sunda) yang dipimpin oleh Pangeran Madrais (Sofiana, 2022). Pada abad ke-18, Haji Ali sebagai seorang pengembara dan sesepuh Cireundeu berkelana dan tiba di Kasepuhan Cigugur pada abad ke-19, setelahnya keturunan Cireundeu berguru pada Pangeran Madrais dan juga terjadi pernikahan antara cucu sesepuh Cireundeu dengan Pangeran Madrais (Sofiana, 2022). Hingga kini, segala ajaran dan aturan adat yang ada di Cireundeu banyak merujuk kepada ajaran dan aturan adat yang ada di Kasepuhan Cigugur. Begitu pula dalam hal pernikahan, walaupun tetap dapat ditemukan adanya beberapa perbedaan.

Kelompok adat Cireundeu ini banyak dikenal sebagai Sunda Wiwitan, namun sebutan ini disematkan oleh masyarakat luar. Menurut Ira Indrawardana, kelompok adat ini termasuk kedalam Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) termasuk masyarakat adat yang ada di Cigugur Kuningan (Indrawardana, 2011). Menariknya, masyarakat adat ini hidup harmonis dan saling berdampingan dengan agama atau kepercayaan yang lain, bahkan dalam satu keluarga bisa ditemukan agama atau kepercayaan yang berbeda. Mereka hidup saling menghargai, bahkan membantu jalannya setiap ritual dan aturan adat yang ada. Jika dibuat persentase kurang lebih 95% warga Cireundeu beragama Islam, 4% nya (sekitar 250 orang) warga adat dan kurang lebih 1% nya (sekitar 5 orang) beragama kristen (Sofiana, 2022).

Adapun terkait daerah Kota Martapura Kalimantan Selatan yang dikenal dengan sifat religiusitasnya ini dijuluki sebagai kota santri, serambi Makkah, dan kota intan (Sunarningsih, 2007). Selain sebagai ibu kota kerajaan islam Banjar

pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-19, di kota inilah lahir ulama-ulama besar yang menjadi penyebar agama Islam di kota Banjar dan pelosok Kalimantan, yakni Syekh Muhammad Arsyad A-Banjary yang kemudian mendirikan pesantren di desa Dalam Pagar Martapura-Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, KH. Muhammad Syarwani Abdan yang dikenal sebagai guru Bangil, KH Muhammad Zaini Abdul Ghani yang dikenal dengan guru sekumpul, dan ulama lainnya. Di kota ini terdapat hubungan baik antara pemerintah dan ulama (Sunarningsih, 2007). Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai perda syariah, seperti perda Jumat Khusyuk, Perda Ramadhan, dan Perda Khataman Al-qur'an.

Realita Persetujuan Pernikahan di Kampung Adat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat dan daerah Dalam Pagar Martapura-Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan

1. Persetujuan Pernikahan di Kampung Adat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat

Kampung Adat Cireundeu terletak di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat sebagai kampung yang berada dekat dengan Kota Cimahi, hidup di tengah modernisasi zaman, namun tetap melestarikan budaya atau adat istiadat yang diwariskan oleh leluhurnya. Dalam pernikahan, pasangan yang akan menikah harus memenuhi persyaratan yang ada, baik syarat individual seperti dewasa maupun syarat adat yang harus menempuh rangkaian prosesi adat. Prosesi adat pernikahan dimulai dengan tahapan sebelum pernikahan yang terdiri dari *totoongan*, *narosan* (melamar), *nyeuireuhan*, *masar*, *siraman*, *ngeuyeuk seuereuh* atau "*sex education*", kemudian serangkaian adat saat pernikahan seperti mapag panganten, ikrar jatukrami hingga rangkaian adat setelah perkawinan seperti sawer, nicak endog, meuleum harupat, buka pintu, huap lingkung, dan sebagainya yang syarat dengan makna petuah-petuah yang bermanfaat bagi kedua mempelai (Sofiana, 2019a).

Pada prosesi ikrar *jatukrami*, calon mempelai perempuan akan mengucapkan lafal ikrar berupa pernyataan mencintai calon mempelai laki-laki dan keinginan untuk menjalin rumah tangga bersamanya, yang akan direspon oleh wali perempuan dan disambut rasa syukur dari kedua calon mempelai. Setelah itu, pangjejer akan mensahkan pernikahan tersebut dan telah terjalin nikah-kawin atau perkawinan yang sah diantara keduanya (Sofiana, 2022). Ikrar ini mempertegas adanya bentuk akad nikah yang berbeda di wilayah hukum Indonesia, namun tidak mengurangi legalitasnya di mata agama. Hal ini karena dipandang sebagai sebuah 'urf atau tradisi yang shahih yang masih bisa dipertahankan, karena dalam mazhab Hanafi, perempuan diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri, dan

kedudukan wali adalah sebagai pelengkap, bukan menjadi rukun dalam pernikahan (Zatnika & Nur Kholis, 2019).

Pada prosesi ikrar, lafal yang diucapkan setiap subjek seperti pada penelitian Sofiana, (2022) ialah dengan urutan pertama, pengantin perempuan akan mengucapkan lafal:

"Bapak, saya... (nama pengantin perempuan) anak bapak mempunyai perasaan suka kepada jejaka yang bernama.. (nama pengantin lakilaki), merasa satu rasa dan satu tujuan, ingin dinikahkan dengan ciptaan (berkat) Tuhan yang Maha Esa)."

Kemudian dijawab oleh bapak calon mempelai wanita dengan ungkapan:

"Tuhan, izinkan aku, Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan dunia, yang menguasai takdir, yang bersujud kepada Hiyang Agung. Karena bapak merasa hidup terisi kehendak, yang membawa bertemunya rasa, kukuh mempertemukan dua hati untuk melanjutkan maksud, kalian berdua untuk menyatakan membelah dua dari sifat kebiasaan hewan."

Apalagi menyatakannya menjadi lima, berlima, dari mara yang tujuh, delapan, sembilan. Kesepuluh menetapkan wujud manusia yang kembar, pada adanya cipta karsa karya dua ketiga yang menjadi satu, sekarang karena kalian berdua telah dewasa, bapa akan memenuhi keinginan kalian. Bapa sebagai wali yang berhak meluluskan atau mensahkan pernikahanmu, yang didasari oleh keridaan hati serta dibarengi rida Tuhan yang Maha Esa dan Maha Berkehendak. Yang dikawinkan adalah karena kehendak Tuhan, yang mengawinkan kehendak Tuhan, Semoga kita semua diberi keselamatan."

Setelah itu kedua pengantin mengucapkan rasa syukur dengan ungkapan:

"Tuhan yang Maha Esa, aku menerima cipta karsa-Mu, tiada daya dan kuasa kecuali atas kehendak-Mu, semoga aku diberi kuasa untuk melakukan semua hal yang Engkau kehendaki."

2. Persetujuan Pernikahan di daerah Dalam Pagar Martapura-Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan

Hukum adat Banjar menunjukkan corak keislaman. Hal ini terdokumentasi pada Undang-undang Sultan Adam dan Kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (Muzainah, 2019). Dalam budaya Banjar, tradisi, upacara dan hukum (adat) pernikahan berasal dari nilai budaya dan nilai agama Islam. Salah satu sumber rujukan pernikahan ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, seorang ulama

fiqh bermazhab Syafi'i. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari membuat kitab *An Nikah*, yang memuat hukum-hukum nikah, terdiri atas 10 pasal, 63 halaman dan ditulis dengan huruf Arab pegon. Kitab tersebut secara detil membahas mengenai wali nikah.

Dalam praktiknya hukum adat pernikahan di Banjar memiliki kekhasan terutama pada prosesi menjelang acara akad nikah. Pada tahun 1980, Alfani Daud meneliti prosesi pernikahan di Martapura-Dalam Pagar dan Birayang-Anduhum. Kegiatan pernikahan dapat dibagi menjadi tiga waktu, yaitu sebelum acara pernikahan (basasuluh, badatang, baantar jujur), saat acara pernikahan (batamat Qur'an, batimung, aruh pangantin, bamandi-mandi) dan pasca pernikahan (basasaran, pangantin sujud, bailangan) (Alfani, 1997).

Dalam prosesi ijab, tugas menikahkan diserahkan pada penghulu (petugas pencatat nikah). "Penghulu mengajarkan kata-kata yang harus diucapkan si wali kepadanya dan kemudian menjawab sendiri pernyataan tersebut" (Alfani, 1997). Selanjutnya Daud menjelaskan bahwa wali harus meminta izin dari perempuan yang akan dinikahkan. Hal ini awalnya berlaku pada wali bukan mujbir, namun kemudian "diberlakukan juga terhadap pada ayah maupun kakek".

Perempuan yang akan menikah diminta mengucapkan kalimat yang berisi permintaan pada wali untuk mengawinkan dirinya. "Permintaan ini harus didengarkan oleh dua orang saksi, yang biasanya bersembunyi untuk menghindari kemungkinan si gadis menjadi malu". Proses perwalian pada penghulu dan persetujuan dari mempelai perempuan tidak didokumentasikan dalam catatan nikah. Permintaan perempuan untuk dinikahkan merupakan bentuk persetujuan perempuan untuk dinikahkan oleh walinya. Contoh bentuk ucapan persetujuan perempuan dinarasikan sebagai berikut (Mahliana, 2019):

"Bismillahirrahmanirrahim. Abah nikahkan ulun, walikan ulun dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Ali Husen bin H. Sabaruddin, maharnya tujuh puluh tiga ribu rupiah. Ulun mohon pian merestui serta meridhoi ulun. (Terjemahannya: Bismillahirrahmanirrahim. Ayah nikahkan saya, walikan saya dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Ali Husen bin H. Sabaruddin, maharnya tujuh puluh tiga ribu rupiah. Saya mohon ayah merestui serta meridhoi saya)".

Atas dasar ucapan di atas, ayah atau wali pengantin menjawab:

"Abah terima untuk menikahkan dan mewalikan engkau dengan seorang lakilaki yang bernama Muhammad Ali Husen bin H. Sabaruddin, maharnya tujuh puluh tiga ribu rupiah. Abah merestui

serta meridhoi, barakallah. (Terjemahannya: Ayah terima untuk menikahkan dan mewalikan engkau dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Ali Husen bin H. Sabaruddin, maharnya tujuh puluh tiga ribu rupiah. Ayah merestui serta meridhoi, barakallah)".

PEMBAHASAN

Pesetujuan Pernikahan: Antara KHI dan Madzhab Syafi'i

Pernikahan merupakan bagian dari siklus kehidupan yang memerlukan tata cara dan persyaratan yang diatur oleh negara dengan berlandaskan pada hukum agama, budaya dan adat pada suatu masyarakat. Corak hukum pernikahan di Indonesia banyak merujuk pada Mazhab Syafi'i. Hal ini karena dalam proses masuknya Islam ke Nusantara, mazhab Syafi'i menjadi mazhab yang diajarkan oleh ulama, dan kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam pembentukan Undang-undang Pernikahan nomor 1 tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam didominasi oleh karya-karya dari madzhab Syafi'i.

Dalam hal persetujuan pernikahan, hal ini berkaitan erat dengan eksistensi wali. Dalam mazhab Syafi'i, pernikahan tidak sah tanpa adanya wali (Hamzah, 2022). Menurut Firman Aruifandi, wali adalah orang yang memiliki kuasa dan wewenang atas wanita atau anak perempuan yang hendak melakukan akad nikah (Arifandi, 2019). Imam Syafi'i mengelompokkan kebebasan atau persetujuan perempuan dalam pernikahan ke dalam tiga kelompok, yakni gadis yang belum dewasa (di bawah 15 tahun dan belum menstruasi), gadis dewasa, dan janda (Ilma Asmawi & Muhammad Bakry, 2020). Dikutip dari Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi al-Syairazi dalam kitab al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), juz II, hal. 429-430, disebutkan bahwa:

"Diperbolehkan bagi ayah atau kakek menikahkan anak perawan tanpa kerelaannya, baik kanak-kanak maupun dewasa sebagaimana hadits riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu 'anh, bahwa Nabi bersabda: 'Janda berhak atas dirinya ketimbang walinya, dan ayah seorang perawan boleh memerintah untuk dirinya'.

Hadits ini menunjukkan bahwa wali lebih berhak atas diri seorang perawan. Jika si perawan tersebut sudah dewasa, maka disunnahkan untuk meminta izin padanya, dan izinnya berupa diam, sebagaimana hadits riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda: 'Janda lebih berhak bagi dirinya ketimbang walinya, dan perawan memberikan izin untuk dirinya, dengan cara diam'."

Pada mazhab Syafi'i, persetujuan perempuan menjadi sebuah pilihan, bukan menjadi keharusan, sedangkan untuk calon pengantin yang sudah janda, mensyaratkan persetujuan dari yang bersangkutan. Persetujuan perempuan yang akan menikah ini menjadi pembeda antara pernikahan perempuan yang masih gadis dan sudah janda. Selain itu, adanya wali adalah bagian dari rukun nikah yang harus dipenuhi, sehingga baik dalam pernikahan gadis atau

janda, wali adalah orang yang harus ada ketika akad nikah (Al-Asy ari & Aini, 2015). Ketika wali tidak hadir, maka pernikahan tersebut tidak sah. Rasulullah bersabda:

"Dan dari Aisyah R.A berkata: Rasulullah bersabda: Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya bathil (tidak sah), pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." (HR. Abu Daud)

Hadits di atas menekankan bahwa eksistensi wali sangatlah penting, kemudian ketika wali nasab tidak ada, maka bisa diganti dengan wali hakim. Abdullah bin Abbas bahkan berfatwa bahwa pernikahan yang tidak memenuhi empat hal, yakni dua orang saksi, wali, dan suami adalah zina (Arifandi, 2019).

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, wali merupakan bagian dari rukun nikah, seperti yang tertulis dalam Pasal 14 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini seperti apa yang diyakini mazhab Syafi'i, bahwa wali adalah rukun nikah yang harus dipenuhi. Namun dalam hal persetujuan perempuan dalam pernikahan, ditegaskan dalam Pasal 16 KHI bahwa (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas (*Kompilasi Hukum Islam*). Pasal ini menandakan bahwa pernikahan yang terjadi di wilayah hukum Indonesia ialah pernikahan yang terjadi dengan adanya persetujuan dari perempuan yang akan menikah. Pada pasal 17 dijelaskan lebih rinci bahwa (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah, (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan, (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti (*Kompilasi Hukum Islam*). Pasal 17 ini menjadi pasal yang mempertegas bahwa pernikahan tanpa izin atau persetujuan para pihak dapat dibatalkan atau tidak dilanjutkan. Hal ini berbeda dengan mazhab Syafi'i yang memperbolehkan pernikahan gadis tanpa izin atau persetujuan darinya.

Adapun pernikahan yang terjadi tanpa adanya kerelaan mempelai perempuan terjadi karena adanya hak *ijbar* wali. *Ijbar* merupakan hak perwalian yang diberikan pada ayah dan keluarga dari garis keturunan ayah (jika ayah tidak ada, maka bisa diganti oleh kakek dan seterusnya), terhadap perempuan yang akan menikah (Hidayat, 2016). Wali mujbir atau wali yang menggunakan otoritas *ijbar* ini mempunyai hak penuh untuk menentukan laki-laki mana yang

akan dinikahkan dengan anak perempuannya (Zarkasih, 2018). Hal ini berbeda dengan wali musytarak yang hanya bertugas menikahkan saja. Konsep *Ijbar* dalam kajian fiqh berawal dari konteks pernikahan Aisyah RA yang berusia 7 tahun, dan menikah tanpa seizin darinya. Hal ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dari kalangan Madzhab al-Syafi'iyyah dalam kitabnya *Al-Majmu'* (Zarkasih, 2018).

Namun *ijbar* ini berbeda dengan ikrah yang berarti paksaan. Dalam hak *ijbar* wali, Husein Muhammad menegaskan bahwa seperti yang tertulis di dalam buku-buku fiqh Syafi'i, wali *mujbir* bisa menikahkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan eksplisit sang anak, hanya jika terpenuhi empat syarat, yakni: si anak tidak memperlihatkan penolakan verbal maupun ekspresif, terhadap ayahnya, tidak ada penolakan tegas dan ekspresif terhadap calon suaminya, calon suami sepadan (*kufu*) dan mas kawinnya (mahar) layak untuk status sosial dirinya. Hal ini dipertegas juga oleh Imam al-Syiribini dalam kitabnya *al-Iqna'*, bahwa hak *ijbar* harus dapat memenuhi 7 syarat, yakni (1) tidak ada permusuhan antara ayah/wali (pemaksa) dan anak perawannya, (2) Calon lelakinya haruslah yang se-*kufu'* (sederajat), (3) Mahar yang diberikan harus dengan *al-Mahr al-Mitsl* (nilainya sama seperti kakak atau adik si wanita atau wanita yang punya starta sosial yang sama), (4) Mahar harus dengan mata uang setempat, (5) Calon laki harus yang mampu bayar mahar, (6) Tidak boleh menikahkannya dengan laki-laki yang justru bisa merugikannya, seperti laki-laki yang punya penyakit, sudah berumur tua, atau cacat fisik/mental, dan (7) Calon lelaki tidak sedang dalam kewajiban nusuk Haji (Zarkasih, 2018). Maka, hak *ijbar* dalam mazhab Syafi'i pun tidak serta merta berupa paksaan murni, namun terdapat syarat-syarat yang harus dapat dipenuhi seutuhnya.

Idealitas Gender dalam Memandang Persetujuan Pernikahan

PBB telah membuat konvensi persetujuan pernikahan, batasan usia minimal untuk menikah dan kewajiban untuk meregistrasikan pernikahan pada tahun 1962, dan menjadi kewajiban pada tahun 1964. Hal ini didasarkan pada pasal 16 Konvensi Hak Asasi Manusia (HAM), ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

(1) *Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.* (2) *Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses* (Konvensi PBB).

Selanjutnya, pada ayat 1 dikatakan bahwa:

"No marriage shall be legally entered into without the full and free consent of both parties, such consent to be expressed by them in person

after due publicity and in the presence of the authority competent to solemnize the marriage and of witnesses, as prescribed by law”.

Dalam Mukhtar ke-5 NU di Pekalongan pada tanggal 7 September 1930 dibahas mengenai pemaksaan pernikahan oleh ayah (wali nikah). Pernikahan paksa yang dilakukan wali dianggap sebagai hal yang makruh dan tidak dianjurkan. Jika kemudian terdapat kemudharatan maka hukumnya bisa berubah menjadi haram (Umam, 2022). Hal ini karena pernikahan tanpa izin calon mempelai dapat menjadi akar permasalahan bagi paksaan pernikahan yang dapat merugikan kehidupan rumah tangga. Idealnya, proses pernikahan mempertimbangkan segala aspek, mulai dari fisik, psikis hingga finansial secara proporsional (Dwi Adityo, 2020).

Adapun terkait *isti'dzan* (permohonan izin) dalam pernikahan merupakan salah satu praktik adat yang ada di Banten dan sekitarnya. *Isti'dzan* ini dilakukan oleh calon pengantin perempuan kepada orang tuanya sebelum *ijab qobul* dan dilakukan di depan penghulu. Berikut ini merupakan narasi *isti'dzan*:

“Ibu dan bapak, ananda mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang selama ini ananda lakukan. Ibu dan bapak, saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala pemberian, didikan dan jasa yang telah ibu bapak berikan kepada saya, saya sadar belum bisa membalasnya, semoga Allah SWT akan membalas dengan sebaik-baik balasan. Ibu dan bapak, saya mohon izin dan doa serta restu untuk dinikahkan dan dikawinkan kepada fulan bin bapak fulan. Saya ridho, saya rela, saya ikhlas Bapak menikahkan diri saya kepadanya, semoga Allah SWT akan selalu memberikan berkah dan bimbinganNya kepada keluarga kami”

Hukum dan produk hukum merupakan produk yang berada dalam konteks sosial dan politik (*zeitgeist*). Konteks ini pun juga dapat ditafsirkan. Sebagai contoh, ketika dahulu (dan sampai sekarang) di Arab mobilitas perempuan sangat terbatas, maka peran wali menjadi penting dalam memutuskan calon suami yang baik bagi seorang perempuan. Demikian juga di masa ketika hukum nikah disusun, pada abad 8 atau 9, perempuan dan laki-laki menikah di usia sangat muda. *Baligh* (*menarche dan nocturnal emission*) menjadi standar kesiapan menikah.

Idealnya, keduanya, baik mempelai laki-laki ataupun perempuan, terlibat dalam semua proses yang terkait dengan pernikahan. Yaitu mulai dari proses pemilihan pasangan. Orang tua idealnya membimbing proses pemilihan jodoh anaknya, namun hendaknya tidak bersifat memaksa dan menyerahkan keputusan akhirnya pada anaknya. Interpretasi yang kurang proporsional terhadap hak *ijbar* ini merupakan salah satu pintu yang membuka peluang kepada orang tua atau wali untuk berlaku sewenang-wenang terhadap anak perempuan yang akan menikah. Adapun alasan yang lazim dikemukakan orang

tua untuk mempergunakan hak tersebut dengan argumentasi dalam rangka memberikan yang terbaik untuk anak perempuannya.

Pada QS. al-Ahzab [33]: 35, menurut pendapat Asghar, bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan yang disebutkan al-Qur'an meliputi pula kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kontrak perkawinan. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki, yang dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkannya sebagaimana juga laki-laki. Laki-laki tidak lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini (Ali, 1994).

Pernikahan sebagai bagian dari prosesi pembentukan institusi keluarga didasari oleh hukum yang berlaku, budaya yang terinternalisasi dan norma agama yang menjadi keyakinan dalam masyarakat. Dalam hal ini, kedudukan hukum, agama dan budaya dalam pernikahan di wilayah dan masyarakat tertentu bisa berbeda. Pernikahan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Pernikahan yang bersifat mengikat dan berkonsekuensi hukum. Sahnya pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan (hukum tertulis) yang dianut oleh pengantin. Bagi penganut Agama Islam, pernikahan diatur oleh hukum agama Islam.

Pada ranah inilah, corak hukum pernikahan dalam agama Islam di Indonesia menjadi beragam. Terdapat perbedaan mendasar atau bahkan kontradiksi pada praktik persetujuan perempuan dalam pernikahan antara mazhab Syafi'i, hukum tertulis dan hukum adat. Hukum tertulis mensyaratkan perlunya persetujuan semua pihak, baik laki-laki dan perempuan yang diwujudkan dalam formulir kesediaan menikah. Beberapa hukum adat yang diakulturasikan dalam pernikahan menjadikan persetujuan pernikahan dari pihak perempuan sebagai bagian dari prosesi upacara. Dalam mazhab Syafi'i, persetujuan perempuan bukan sebuah keharusan, namun kehadiran wali yang menikahkan wajib hukumnya.

Tiga fakta di atas, yakni perempuan yang di Kampung adat Cireundeu, daerah Dalam Pagar Martapura, dan contoh di masyarakat adat Banten menunjukkan bahwa persetujuan perempuan dalam pernikahan diimplementasikan secara beragam. Negara meramu hukum pernikahan dengan meratifikasi konvensi pernikahan dari PBB yang mensyaratkan tiga hal, yaitu bahwa ada batasan usia bagi perempuan dan laki-laki yang akan menikah, adanya pencatatan pernikahan dan persyaratan bahwa ada persetujuan dari calon pengantin perempuan untuk menikah atau dinikahkan.

Ketiga hal yang disyaratkan dalam konvensi pernikahan di atas menjadi permasalahan dalam pernikahan di Indonesia. Dalam praktiknya, (1) sebagian pernikahan di Indonesia dilakukan oleh pengantin yang usianya di bawah persyaratan yang ditetapkan, (2) sebagian pernikahan dilakukan tanpa pengesahan atau pencatatan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan (3) sebagian pernikahan dilakukan tanpa proses persetujuan langsung dari calon pengantin, terutama perempuan. Hal ini dikarenakan hukum agama dan hukum adat sebagai landasan bagi pernikahan di bawah umur atau hukum agama dianggap

sah dan adanya keengganan mencatatkan pernikahan (nikah siri, nikah kontrak, poligami) atau alasan lainnya, yakni hukum agama yang mensyaratkan wali dan hak wali untuk menikahkan, sehingga persetujuan perempuan untuk menikah bukan hal yang penting.

Analisis lebih diarahkan pada hukum agama yang dijadikan alasan sekaligus pembenaran. Persetujuan perempuan untuk menikah menjadi hal penting (marriage consent dan hukum positif) dan dipraktikkan dalam adat. Dinamika masyarakat dan konteks budaya lokal menjadikan hak perempuan untuk dinikahkan sebagai bagian yang dipertimbangkan dan diwajibkan. Kenapa masih ada pihak yang tidak menghendaki persetujuan pernikahan bagi perempuan, padahal bisa membawa pada mudharat? Pihak yang tidak mengakui persetujuan perempuan dalam pernikahan memiliki alasan/dalih yang sama yaitu kemaslahatan perempuan.

Perdebatan ulama mazhab, analisis dari para ahli tafsir dan artikel ilmiah yang berusaha menganalisis permasalahan ini perlu mempertimbangkan konteks. Konteks Indonesia (dari produk hukum dan local wisdom) lebih berpihak pada pendapat perlunya persetujuan perempuan untuk menikah dan dinikahkan. Lebih jauh lagi, bukan sebatas persetujuan perempuan, melainkan perempuan memiliki hak untuk menikah baik statusnya sebagai perempuan yang belum pernah menikah maupun janda.

Perbedaan konteks antara hukum pernikahan menurut Mazhab Syafi'i dan realitasnya di Indonesia terletak pada tempat dan waktu. Konteks kehidupan pada masa Iman Syafi'i berada pada abad 8 dan 9, saat kelompok perempuan masih sangat terbatas ruang geraknya dibanding kelompok laki-laki (Umam, 2017). Pada situasi ini diperlukan peran laki-laki yang lebih memiliki akses ke masyarakat dan kehidupan di ruang publik.

Di Indonesia, ada dua hal yang menjadikan munculnya peluang bagi perempuan untuk memberikan persetujuan pernikahan, yakni hukum adat dan hukum pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hukum pernikahan yang diatur dalam undang-undang dan hukum yang ditetapkan dalam KHI telah menyepakati persetujuan pernikahan oleh perempuan. Hukum adat memberi peluang bagi dipraktikannya persetujuan perempuan, sebagaimana fenomena yang terjadi di Cimahi, Banten dan beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Hal ini merupakan bentuk adaptasi lokal dari etnis atau wilayah terhadap hukum persetujuan pernikahan dan perwalian.

SIMPULAN

Madzhab Syafi'i menjadi madzhab yang banyak dianut dan diterapkan di Indonesia, termasuk menjadi madzhab dengan kitab atau referensi yang paling banyak dipakai dalam perumusan hukum Islam di Indonesia, yakni KHI dan Undang-Undang Perkawinan tidak sepenuhnya diterapkan dalam hal persetujuan perempuan. Bunyi ayat KHI tentang persetujuan perempuan berbeda dengan idealitas madzhab yang memperbolehkan pernikahan tanpa

izin perempuan, melainkan mengedepankan persetujuan perempuan. Walau faktanya, pemaksaan dalam pernikahan masih banyak ditemukan di Indonesia, namun masyarakat yang mengutamakan persetujuan perempuan pun masih bisa ditemukan, yakni di Kampung Adat Cireundeu dan daerah Dalam Pagar Martapura. Elaborasi fakta transformasi madzhab Syafi'i dalam pernikahan di Indonesia dan analisisnya berdasarkan gender ini terjadi karena tiga sebab, yakni adat, agama yang tidak tercatat, dan dinamika perubahan konteks waktu dan tempat. Sehingga ramuan hukum tentang persetujuan perempuan ini dapat terus berubah, mengikuti pemahaman dan perkembangan masyarakat. Untuk saat ini, pada dua lokasi yang ada, persetujuan perempuan ini melekat pada hukum adat yang dianut masyarakat tertentu. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya kesadaran masyarakat luas untuk mengutamakan persetujuan perempuan di dalam pernikahan, sehingga hilangnya pernikahan paksa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini merupakan hasil kolaborasi dengan teman sejawat secara mandiri antara Neng Eri Sofiana dan Helma Nuraini tanpa adanya dana bantuan dari pihak manapun termasuk institusi.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penelitian ini menyatakan bahwa atas nama penulis NES sebagai penulis pertama dan HN sebagai penulis kedua adalah benar keduanya berkontribusi dan menulis pada penelitian ini.

REFERENSI

- Al-Asy ari, M. K. H., & Aini, A. F. (2015). *Hak Perempuan Menikah tanpa Wali dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ja'fari*. 14(1).
- Alfani, D. (1997). *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisis Kebudayaan Banjar*. RajaGrafindo Persada.
- Ali, A. (1994). *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. LSPPA.
- Arifandi, F. (2019). *Serial Hadits 5: Wali Nikah*. Rumah Fiqh Publishing.
- Dwi Adityo, R. (2020). Kebebasan Wanita dalam Menentukan Calon Suami: Perspektif Hukum Positif dan Fiqh. *Morality*, 6(2), 83.
- Hamzah. (2022). Kedudukan Wali Nikah Menurut Shamsi Ali (Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i). *Ar-Risalah*, 3(1), 42.
- Haryudi. (2021). *Pernikahan Dini Meningkat 300%, Kawin Paksa salah satu Faktornya*.
<https://nasional.sindonews.com/read/450486/15/pernikahan-dini-meningkat-300-kawin-paksa-salah-satu-faktornya-162328771>
- Hidayat, S. (2016). Wali Nikah dalam Perspektif Empat Mazhab. *Inovatif*, 2(1), 106.

- Ilma Asmawi, N., & Muhammad Bakry, M. (2020). Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami: Studi Perbandingan antara Madzhab Syafi'i dan Hanafi. *Mazahibuna*, 2(2), 226.
- Indrawardana, I. (2011). *Sunda Wiwitan dalam Dinamika Zaman*. 1–20. *Kompilasi Hukum Islam*. (t.t.).
- Konvensi PBB. (t.t.).
- Mahlina. (t.t.). Struktur Narasi Perkawinan Adat Banjar di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. *JBSP*, 9(1).
- Muzainah. (2019). Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar. *Al-Insyiroh*, 5(2), 10–32.
- Nailatur Rohmah, A. (2020). Jejak Eksistensi Mazdhab Syafi'i di Indonesia. *Tamaddun*, 8(1), 184.
- Samsudin, Z. A. (2020). Konsep Persetujuan Wanita dalam Pernikahan Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Naqdu*, 1(1).
- Sofiana, N. E. (2019a). Ikrar Jatukrami: Ikrar Pernikahan Konteks Sunda. *Aqlam*, 4(1), 86.
- Sofiana, N. E. (2019b). *Tinjauan Al-'Urf terhadap Ikrar Jatukrami pada Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Cireunde Kota Cimahi Jawa Barat*. IAIN Ponorogo.
- Sofiana, N. E. (2022). *Konstruksi Gender dalam Nikah-Kawin Kelompok Adat Cireunde Kota Cimahi Jawa Barat*. IAIN Ponorogo.
- Sucahyo, N. (2020). *Kawin Paksa: Janji Terucap karena Tuntutan Adat*. <https://voaindonesia.com/a/kawin-paksa-janji-terucap-karena-tuntutan-adat/5585449.html>
- Sunarningsih. (2007). Martapura Kota Intan; Martapura Darussalam. *Balai Arkeologi Banjarmasin*, 1(2), 164–172.
- Umam, K. (2017). Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi'i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam. *De Jure*, 9(2), 118.
- Umam, K. (2022). *Isti'dzan dalam Pernikahan, Masih Perlu kah?* <https://banten.kemenag.go.id/publikasi/artikel/isti039dzan-dalam-pernikahan-masih-perlu-kah>
- Zarkasih, A. (2018). *Kawin Paksa*. Rumah Fiqh Publishing.
- Zatnika, I. M., & Nur Kholis, M. (2019). Analisis Gender tentang Konsep Wali Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam. *Istinbath*, 14(1).
- Zayyadi, A., & Heru Pamungkas, H. (2022). Madhazab Fikih di Indonesia: Akar Histroris dari Arab Hingga Indonesia. *Al-Aqwal*, 1(1), 28.